

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran yang merupakan agunan kredit pada PT. Bank Mandiri Cab. Simpang Kandang Padang oleh Pengadilan Negeri kelas 1A Padang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa klaim asuransi kebakaran adalah minimnya informasi mengenai produk jasa yang disampaikan oleh pihak bank kepada debitur. Disamping itu, kurangnya pemahaman dan pengetahuan debitur dalam memahami perjanjian yang dilakukannya juga menjadi salah satu penyebabnya.

2. Tahap-tahap dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran melalui pengadilan diantaranya dimulai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang telah masuk akan di proses terlebih dahulu hingga akhirnya mendapatkan nomor registrasi dan penetapan hari sidang. Kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak agar dapat hadir di persidangan. Sebelum dilanjutkan kepersidangan, terlebih dahulu hakim menganjurkan untuk mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh mediator. Namun, pada perkara ini upaya mediasi tidak berhasil. Kemudian dibuatlah berita acara supaya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang, dimana penggugat akan membacakan gugatan yang telah diajukan di Pengadilan. Tergugat akan membacakan jawaban atas gugatan penggugat dan dilanjutkan

dengan pembuktian. Setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim akan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran yang mana Hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum. Perkara No. 89/PDT.G/2014/PN.PDG Hakim memutuskan untuk menolak seluruhnya gugatan penggugat karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok-pokok gugatan pada tahap pembuktian.

3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. 89/PDT.G/2014/PN PDG telah memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak adanya upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan oleh karena itu putusan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan segala ketetapan yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

B. Saran

1. Bagi pihak yang akan melangsungkan perjanjian kredit pada lembaga keuangan, sebaiknya membaca terlebih dahulu semua ketentuan yang tertulis di perjanjian dan memahaminya dengan seksama.

2. Penyelesaian sengketa asuransi sebaiknya dilakukan diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)